



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/158 / II /2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA TERPADU MANDIRI TINGKAT KABUPATEN  
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat ( 4 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Desa Terpadu Mandiri Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14 );
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96 ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Tim Pembina Desa Terpadu Mandiri Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Desa Terpadu mandiri; dan
  2. menganalisis dan melakukan publikasi serta membuat laporan Pembinaan Desa Mandiri.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 melalui DPA Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa dengan kode rekening 2.07.2.07.01.17.01

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	
KASUBAG	/

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 16 Februari 2017

/BUPATI LUWU UTARA, /



(INDAH PUTRI INDRIANI)

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/ 158/ II /2017**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA TERPADU MANDIRI TAHUN**  
**ANGGARAN 2017.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DESA TERPADU**

- I. Pembina : Hj. Indah Putri Indriani, S.IP,M.Si  
II. Pengarah : Ir. H. Abdul Mahfud, MM  
III. Koordinator : Drs. Misbah  
IV. Ketua : Ir. Rusidi Rasyid, MM  
V. Wakil Ketua I : Ir. Haryati Suting  
VI. Wakil Ketua II : Dr. H. Agunawan, M.Si  
VII. Sekretaris : H. Muh. Jufri, S.Sos  
VIII. Anggota : 1. Alamsyah, SE  
2. Ibrahim Mahmud, SE  
3. A. Elly Yanti, SE  
4. Adi Maryono, S.AN  
5. Nurlaela, S.AN  
6. Muh. Djafar Dahlan  
7. Arfiani

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	
KASUBAG	✓

4. BUPATI LUWU UTARA ✓

  
t INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 158 / II / 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA TERPADU MANDIRI  
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH JASA YANG DITERIMA	URAIAN TUGAS TIM
1	H. INDAH PUTRI INDRIANI, S.I.P, M.Si	PEMIBINA		Pembina
2	Ir. H. ABDUL MAHFUD, MM	PENGARAH	Rp 1,500,000 X 3 kali = Rp 4,500,000	Pengarah
3	Drs. MISBAH	KOORDINATOR	Rp 1,450,000 X 3 kali = Rp 4,350,000	Koordinator Tim 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario
4	Ir. RUSIDI RASYD, M.Si	KETUA	Rp 1,400,000 X 3 kali = Rp 4,200,000	Ketua Tim 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario
5	Ir. HARRYATI SUTING	WAKIL KETUA I	Rp 1,350,000 X 3 kali = Rp 4,050,000	Wakil Ketua I Tim 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario
6	Dr. H. AGUNAWAN, M.Si	WAKIL KETUA II	Rp 1,350,000 X 3 kali = Rp 4,050,000	Wakil Ketua II Tim 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario
7	H. MUH. JUFRI, S.Sos	SEKRETARIS	Rp 1,350,000 X 3 kali = Rp 4,050,000	Sekretaris Tim 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario

8 ALAMSYAH, SE	ANGGOTA	Rp 1,250,000 X 3 kali = Rp 3,750,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> <li>2. Menganalisis dan melakukan Publikasi serta membuat laporan 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan 3 Desa Terpadu Mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> </ol>
9 IBRAHIM MAHMUD, SE	ANGGOTA	Rp 1,250,000 X 3 kali = Rp 3,750,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> <li>2. Menganalisis dan melakukan Publikasi serta membuat laporan 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan 3 Desa Terpadu Mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> </ol>
10 A. ELLY YANTI, SE	ANGGOTA	Rp 1,250,000 X 3 kali = Rp 3,750,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> <li>2. Menganalisis dan melakukan Publikasi serta membuat laporan 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan 3 Desa Terpadu Mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> </ol>
11 ADI MARYONO, S.AN	ANGGOTA	Rp 1,050,000 X 3 kali = Rp 3,150,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> <li>2. Menganalisis dan melakukan Publikasi serta membuat laporan 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan 3 Desa Terpadu Mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> </ol>
12 NURLAELA, S.AN	ANGGOTA	Rp 1,050,000 X 3 kali = Rp 3,150,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> <li>2. Menganalisis dan melakukan Publikasi serta membuat laporan 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan 3 Desa Terpadu Mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario</li> </ol>

13	MUH. DJAFAR DAHLAN	ANGGOTA	Rp 600,000 X 3 kali = Rp 1,800,000	1. Memfasilitasi 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan Desa terpadu mandiri dan 3 Desa terpadu mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario 2. Menganalisis dan melakukan Publikasi serta membuat laporan 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan 3 Desa Terpadu Mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario Menganalisis dan melakukan Publikasi serta membuat laporan 163 Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan 3 Desa Terpadu Mandiri : Desa Sukaraya, Desa Wonokerto dan Desa Mario
14	ARFIANI	ANGGOTA	Rp 150,000 X 3 kali = Rp 450,000	
Jumlah			Rp 45,000,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	
KASUBAG	✓

  
 BUPATI LUWU UTARA,  
 INDAH PUTRI INDRIANI